

PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DIGITAL DALAM PEMBERDAYAAN UMKM: PENDEKATAN KEADILAN SOSIAL ALA ASWAJA

Fikriyatul Ilmi

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama' Madiun

fikr21@gmail.com

Rustinawati

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama' Madiun

rusti235@gmail.com

Abstrak

Transformasi digital dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) membuka peluang akselerasi pembiayaan, namun sekaligus memicu tantangan eksklusi bagi pelaku usaha yang gagap teknologi serta kerentanan tata kelola syariah di ruang siber. Penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengoptimalkan peran LKMS digital dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pendekatan keadilan sosial (*al-'adalah*) ala Aswaja (Ahlussunnah wal Jama'ah). Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dan tematik terhadap regulasi OJK, fatwa DSN-MUI, serta doktrin ekonomi keaswajaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKMS digital memegang peran strategis sebagai perantara yang adil (*wasith 'adl*) melalui produk inovatif seperti *murabahah*, *musyarakah*, dan *ijarah* siber. Optimalisasi pengelolaan LKMS digital wajib mengintegrasikan nilai *shidq* (transparansi data) dan *amanah* (keamanan privasi) guna memitigasi risiko *gharar* dan *tadlis* digital. Dalam perspektif Aswaja, inovasi teknologi ini merupakan instrumen *tasharruf al-imam* yang bermuara pada kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*), penguatan kaum lemah (*mustadh'afin*), dan perwujudan *fardhu kifayah* dalam menjaga stabilitas harta (*hifzh al-mal*). Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi siber syariah yang adaptif, peningkatan literasi finansial digital pelaku UMKM, serta penerapan sistem berbasis *blockchain* untuk menjamin inklusi ekonomi yang merata dan berkeadilan tanpa diskriminasi geografis.

Kata Kunci: LKMS Digital, Pemberdayaan UMKM, Keadilan Sosial Aswaja, Hukum Ekonomi Syariah Berbasis Cyber.

A. Latar Belakang

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan bagian penting dari sistem keuangan Islam yang bertujuan menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat kecil dan menengah yang selama ini belum terlayani oleh lembaga keuangan formal. Dalam konteks Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim dan banyak bergantung pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), kehadiran LKMS memiliki nilai strategis, baik secara ekonomi maupun sosial.

Transformasi digital dalam LKMS menawarkan peluang besar untuk menjangkau UMKM secara lebih luas, efisien, dan terukur. Melalui pemanfaatan teknologi, proses pembiayaan, pelaporan, dan monitoring dapat dilakukan dengan lebih cepat dan transparan.

Hal ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas lembaga keuangan syariah, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi Islam. UMKM sendiri berperan penting sebagai penggerak ekonomi rakyat dan penopang kestabilan sosial. Di tengah keterbatasan akses terhadap permodalan, pendampingan, dan pasar, peran LKMS sangat dibutuhkan. Namun, tidak semua LKMS mampu menjawab tantangan tersebut, apalagi dalam ekosistem digital. Karena itu, diperlukan integrasi antara nilai-nilai keuangan syariah, sistem teknologi digital, serta prinsip keadilan sosial Islam untuk memperkuat pemberdayaan UMKM secara berkelanjutan.¹

Dalam konteks Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja), pemberdayaan ekonomi tidak sekadar dipandang dari sisi pertumbuhan angka, tetapi juga dari aspek keadilan, pemerataan, dan pemberian akses kepada kelompok lemah (mustadh'afin). Prinsip al-'adalah (keadilan), al-ta'awun (tolong-menolong), dan al-maslahah (kemanfaatan umum) menjadi landasan dalam membangun sistem keuangan syariah yang tidak hanya transaksional, melainkan juga transformatif.

Pendekatan keadilan sosial dalam pandangan Aswaja sangat relevan dengan konteks UMKM, yang sebagian besar dikelola oleh masyarakat kelas menengah ke bawah. Banyak dari mereka berada dalam kondisi rentan terhadap eksploitasi ekonomi, keterbatasan pengetahuan keuangan, hingga praktik ribawi dari lembaga nonformal. Peran LKMS dengan pendekatan digital yang inklusif menjadi sarana untuk memutus rantai ketimpangan dan menciptakan ekonomi kerakyatan berbasis nilai-nilai Islam rahmatan lil 'alamin.

Dalam pelaksanaannya, LKMS digital tidak hanya bertindak sebagai penyedia pembiayaan, tetapi juga menjadi fasilitator pemberdayaan melalui edukasi keuangan, pendampingan usaha, dan integrasi dengan ekosistem halal. Konsep ini mendorong terciptanya bukan hanya pelaku usaha yang mandiri secara ekonomi, tetapi juga berdaya secara sosial dan spiritual. Selain itu, perkembangan digital menuntut adanya standarisasi syariah dan perlindungan konsumen yang kuat agar prinsip-prinsip syariah tetap terjaga dalam sistem teknologi. Di sinilah pentingnya kolaborasi antara ulama, praktisi keuangan, dan pelaku usaha agar sistem yang dibangun tidak keluar dari nilai-nilai *maqashid al-shari'ah*, terutama dalam menjaga harta, akal, dan keberlangsungan hidup masyarakat (*hifz al-māl, al-'aql, wa al-nafs*).²

Penelitian ini mencoba menelaah bagaimana LKMS berbasis digital dapat berperan aktif dalam pemberdayaan UMKM dengan perspektif keadilan sosial menurut Aswaja. Fokus utama terletak pada integrasi antara transformasi digital dengan nilai-nilai Aswaja yang mendorong pemerataan ekonomi, keberpihakan kepada yang lemah, serta kolaborasi sosial berbasis nilai keislaman. Urgensi penelitian ini juga didasari oleh minimnya kajian yang mengaitkan antara pendekatan Aswaja, digitalisasi keuangan syariah, dan pemberdayaan UMKM secara langsung. Padahal, integrasi ketiganya dapat menjadi strategi besar untuk menjawab ketimpangan ekonomi yang masih membelit banyak daerah di Indonesia.

Dengan memahami peran strategis LKMS digital dalam pemberdayaan UMKM melalui pendekatan Aswaja, diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi

¹. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Konsep dan Operasionalisasi*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 126

² Jaih Mubarak, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam Maqashid Syariah*, Bandung: Refika Aditama, 2019, hlm. 145

nyata dalam perumusan kebijakan, pengembangan kelembagaan syariah, serta transformasi sosial ekonomi berbasis Islam yang inklusif dan berkeadilan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode library research atau kajian pustaka, yaitu metode penelitian yang mengandalkan sumber-sumber tertulis sebagai bahan utama dalam mengkaji dan menganalisis topik penelitian. Library research dipilih karena fokus kajian ini bersifat konseptual, normatif, dan reflektif, yang menuntut pemahaman mendalam terhadap konsep Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) digital, prinsip-prinsip pemberdayaan UMKM, serta nilai-nilai keadilan sosial dalam perspektif Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja).

Sumber data dalam penelitian ini meliputi literatur primer berupa kitab-kitab fikih muamalah, dokumen-dokumen resmi tentang keuangan syariah dari otoritas seperti OJK dan BI, serta fatwa-fatwa DSN-MUI. Selain itu, digunakan pula literatur sekunder seperti jurnal ilmiah, buku-buku akademik, laporan penelitian, dan artikel ilmiah yang relevan dengan tema LKMS, digitalisasi ekonomi Islam, UMKM, dan perspektif Aswaja. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan tematik.

Analisis data dilakukan dengan cara menelaah, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan informasi dari sumber-sumber pustaka untuk menemukan hubungan antara teori keuangan mikro syariah digital dan pendekatan keadilan sosial Aswaja. Data yang dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian, terutama terkait sejauh mana peran LKMS digital dalam pemberdayaan UMKM dan bagaimana nilai-nilai Aswaja dapat menjadi dasar etis dan sosial bagi keberlangsungan lembaga tersebut.

C. Konsep dan Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Digital dalam Pemberdayaan UMKM

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) digital merupakan sebuah inovasi dalam sistem keuangan syariah yang menggabungkan prinsip-prinsip muamalah Islam dengan teknologi digital. LKMS digital berfungsi sebagai lembaga yang menyediakan layanan keuangan mikro kepada masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan efisiensi pelayanan. Pengertian LKMS secara umum merujuk pada lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan, simpanan, dan jasa keuangan lainnya berdasarkan prinsip syariah yang menghindari riba, gharar, dan maisir. Dengan adanya digitalisasi, LKMS tidak hanya beroperasi secara konvensional tetapi juga memanfaatkan platform digital yang memungkinkan transaksi dan pelayanan dapat dilakukan secara online. Hal ini membuka peluang besar bagi UMKM untuk mengakses pembiayaan yang sebelumnya sulit dijangkau.³

Karakteristik LKMS digital meliputi fleksibilitas, aksesibilitas, dan kecepatan layanan. Dengan adanya teknologi digital, pelaku UMKM dapat mengajukan pembiayaan, mengelola dana, dan melakukan pelaporan secara mudah dan cepat tanpa harus datang ke kantor fisik. Selain itu, sistem digital memungkinkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik karena setiap transaksi tercatat secara elektronik. Peran strategis LKMS digital dalam pemberdayaan

³ Muhammad Fauzi, *Fikih Muamalah dan Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019, hlm 88

UMKM sangat penting terutama di era digital saat ini, di mana transformasi teknologi menjadi kebutuhan utama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi mikro. LKMS digital dapat menjembatani kesenjangan pembiayaan yang selama ini menjadi hambatan utama bagi UMKM untuk berkembang. Dengan biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan lembaga konvensional, LKMS digital mampu menawarkan pembiayaan dengan bunga atau margin yang kompetitif dan sesuai syariah.⁴

Selain itu, LKMS digital mendukung inklusi keuangan yang lebih luas, terutama bagi kelompok masyarakat yang selama ini kurang terlayani oleh perbankan konvensional, seperti pelaku UMKM di daerah terpencil atau dengan modal kecil. Dengan memperluas akses keuangan, diharapkan UMKM dapat meningkatkan kapasitas produksi, inovasi produk, dan daya saing di pasar nasional maupun global. Pemberdayaan UMKM melalui LKMS digital juga mencakup aspek pembinaan, edukasi keuangan, dan pendampingan bisnis. Lembaga ini tidak hanya menyediakan modal, tetapi juga berperan sebagai mitra strategis yang membantu UMKM mengelola usaha dengan prinsip manajemen keuangan yang baik sesuai dengan nilai-nilai syariah. Pendampingan ini penting untuk meningkatkan keberlanjutan usaha dan mengurangi risiko kegagalan bisnis.

Selain pembiayaan, LKMS digital juga menyediakan produk simpanan dan investasi yang sesuai syariah, seperti tabungan wadiah dan investasi mudharabah, yang memberikan manfaat bagi pelaku UMKM dalam mengelola keuangan secara islami. Produk-produk ini dirancang agar sejalan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan antara keuntungan dan risiko. Teknologi digital memungkinkan sistem pembiayaan yang lebih adaptif dengan menggunakan analisis data dan algoritma untuk menilai kelayakan kredit UMKM secara lebih objektif dan cepat. Hal ini mengurangi birokrasi yang sering menjadi kendala di lembaga keuangan tradisional serta meminimalisir risiko penyelewengan.

Dalam konteks syariah, LKMS digital harus memastikan bahwa semua produk dan mekanisme operasionalnya sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan kaidah fikih muamalah. Kehalalan produk dan jasa keuangan menjadi aspek fundamental yang harus dijaga agar tidak terjadi penyimpangan akad atau unsur-unsur non-syariah. Selain aspek teknis dan syariah, peran sosial LKMS digital juga sangat krusial. Lembaga ini berkontribusi dalam menciptakan pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan melalui penguatan UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Dengan pemberdayaan UMKM, diharapkan tercipta lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas. Digitalisasi LKMS juga berperan dalam meningkatkan transparansi dan tata kelola yang baik. Sistem digital memungkinkan pelacakan dana secara real-time dan pengawasan yang lebih ketat, sehingga meminimalisir praktik korupsi dan penyalahgunaan dana. Hal ini meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap lembaga keuangan syariah.⁵

Keberadaan LKMS digital juga selaras dengan program pemerintah dalam mendukung revolusi industri 4.0 dan digitalisasi ekonomi nasional. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Koperasi dan UKM aktif mendorong transformasi digital

⁴ Ahmad Kurniawan, *Digitalisasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 10 No. 2, 2022, hlm. 45

⁵ Budi Prasetyo, *Strategi Pengembangan UMKM di Era Digital*, Jakarta: Erlangga, 2022, hlm. 150.

lembaga keuangan mikro agar dapat meningkatkan daya saing UMKM di pasar global. Namun, terdapat tantangan yang harus dihadapi oleh LKMS digital, seperti literasi keuangan digital yang masih rendah di kalangan UMKM, kendala infrastruktur teknologi di daerah terpencil, serta perlunya penguatan regulasi agar inovasi digital tetap berjalan dalam koridor syariah. Oleh karena itu, peran edukasi dan sosialisasi menjadi sangat penting. Kemudian, kolaborasi antara LKMS digital dengan berbagai pihak seperti pemerintah, swasta, dan komunitas UMKM menjadi kunci keberhasilan pemberdayaan secara berkelanjutan. Sinergi ini akan memperkuat ekosistem ekonomi digital syariah yang inklusif dan berkeadilan.⁶

Dalam praktiknya, LKMS digital telah menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, yang sebelumnya terhambat oleh faktor geografis dan modal. Contohnya, platform fintech syariah yang menyediakan pembiayaan mikro digital telah membantu banyak UMKM berkembang dengan cepat dan efisien. Selain itu, LKMS digital memberikan peluang bagi pelaku UMKM untuk mengakses pasar digital yang lebih luas, termasuk melalui integrasi dengan marketplace dan sistem pembayaran online. Ini menjadi nilai tambah yang mendukung transformasi usaha UMKM menjadi lebih modern dan berdaya saing tinggi.

Seiring perkembangan teknologi, LKMS digital juga mengadopsi fitur-fitur inovatif seperti kecerdasan buatan (AI) dan blockchain untuk meningkatkan keamanan, transparansi, dan efisiensi layanan. Hal ini menjadikan LKMS digital tidak hanya sebagai penyedia pembiayaan, tetapi juga sebagai agen transformasi ekonomi syariah yang modern dan terpercaya. Secara keseluruhan, LKMS digital memegang peran strategis yang sangat penting dalam pemberdayaan UMKM dengan pendekatan syariah dan teknologi. Inovasi ini membuka peluang besar bagi pengembangan ekonomi mikro yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan zaman digital.⁷

D. Mekanisme Operasional dan Produk LKMS Digital untuk UMKM

Lembaga Keuangan Mikro Syariah Digital (LKMS Digital) hadir sebagai inovasi untuk memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah, cepat, dan transparan bagi pelaku UMKM. Mekanisme operasional LKMS digital berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, terutama karena berorientasi pada prinsip-prinsip syariah yang melarang riba, gharar, dan maysir. Operasional LKMS digital mengedepankan penggunaan teknologi informasi sebagai tulang punggung layanan, sehingga proses pengajuan, evaluasi, dan pencairan dana dapat dilakukan secara online tanpa tatap muka. Hal ini memberikan efisiensi waktu dan biaya yang signifikan bagi UMKM yang membutuhkan modal usaha.⁸

Dalam hal jenis produk, LKMS digital menawarkan berbagai jenis pembiayaan seperti murabahah, musyarakah, dan ijarah yang disesuaikan dengan kebutuhan pelaku UMKM. Produk murabahah misalnya, memungkinkan pembelian barang dengan margin keuntungan yang disepakati di awal tanpa unsur bunga. Selain pembiayaan, LKMS digital juga

⁶ Adi Putra, *Inovasi Teknologi Blockchain untuk Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2023, hlm. 57.

⁷ Muhammad Hasan, *Ekonomi Digital dan Peran UMKM*, Yogyakarta: UGM Press, 2021, hlm. 34

⁸ Putri Lestari, "Transformasi Digital dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah", *Jurnal Manajemen Syariah*, Vol. 8 No. 1, 2020, hlm. 80

menyediakan jasa konsultasi bisnis dan pendampingan agar UMKM dapat meningkatkan kualitas usaha dan kelayakan finansial. Pendampingan ini menjadi nilai tambah untuk keberlanjutan usaha para pelaku mikro. Proses penyaluran pembiayaan LKMS digital diawali dengan pengajuan aplikasi melalui platform digital, diikuti oleh verifikasi data dan analisis kelayakan usaha berbasis data yang telah dikumpulkan. Pendekatan data-driven ini membantu mengurangi risiko gagal bayar.

Evaluasi risiko dan keputusan pembiayaan dilakukan oleh tim analis syariah yang mengacu pada prinsip kehati-hatian sekaligus menghindari praktik riba dan gharar. Proses ini memastikan pembiayaan yang diberikan benar-benar sesuai dengan hukum Islam. Setelah disetujui, dana pembiayaan disalurkan ke rekening digital UMKM secara langsung dengan transparansi penuh mengenai nilai pembiayaan, margin keuntungan, dan jangka waktu pembayaran. Transparansi ini mendorong kepercayaan pelaku usaha kepada lembaga keuangan.⁹

LKMS digital juga menawarkan produk pembiayaan berbasis kemitraan, seperti musyarakah, di mana lembaga dan UMKM berbagi modal dan risiko usaha secara proporsional. Model ini menguatkan prinsip keadilan dan gotong royong dalam ekonomi Islam. Di samping itu, produk ijarah atau sewa juga menjadi alternatif pembiayaan yang populer, terutama untuk kebutuhan alat produksi dan fasilitas usaha. Pembayaran sewa dilakukan selama masa kontrak yang telah disepakati. LKMS digital mengintegrasikan sistem teknologi keamanan data yang canggih untuk melindungi informasi pribadi dan transaksi para pelaku UMKM. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan dan kredibilitas lembaga.

Selain pembiayaan, LKMS digital juga mengembangkan fitur edukasi digital yang membantu pelaku UMKM memahami produk syariah dan prinsip ekonomi Islam secara lebih mendalam. Fitur edukasi ini berkontribusi pada literasi keuangan yang lebih baik. Dalam konteks pengelolaan, LKMS digital menggunakan sistem manajemen berbasis teknologi untuk memantau portofolio pembiayaan dan kinerja UMKM secara real-time. Sistem ini mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Pendekatan digital memungkinkan LKMS melakukan diversifikasi produk untuk berbagai sektor usaha, mulai dari perdagangan, jasa, hingga produksi kreatif yang tengah berkembang pesat di Indonesia¹⁰

Selain itu, LKMS digital berperan sebagai fasilitator dalam menghubungkan UMKM dengan ekosistem bisnis yang lebih luas, termasuk marketplace dan jaringan distribusi digital. Hal ini membuka peluang pasar yang lebih besar. Peran digital juga memungkinkan monitoring pembayaran pembiayaan secara otomatis melalui aplikasi, sehingga mengurangi risiko keterlambatan dan memudahkan UMKM dalam mengatur cash flow. Selain itu, mekanisme evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai perkembangan usaha dan memberikan rekomendasi pembiayaan lanjutan sesuai kebutuhan UMKM. Kolaborasi antara LKMS digital dengan pemerintah dan lembaga non-pemerintah juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kapasitas UMKM dan memperluas jangkauan pembiayaan. Keamanan transaksi

⁹ Hadi Sulaiman, *Produk Keuangan Syariah untuk UMKM*, Malang: UB Press, 2019, hlm. 68

¹⁰ Ahmad Haris, *Tantangan Digitalisasi Keuangan Mikro Syariah*, Bandung: Penerbit Setia, 2022, hlm. 101.

dan perlindungan konsumen menjadi prioritas utama LKMS digital untuk menjaga keberlanjutan dan kepercayaan para pelaku usaha mikro.¹¹

Pengembangan teknologi blockchain juga mulai diadopsi oleh beberapa LKMS digital sebagai upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas transaksi keuangan. Secara keseluruhan, mekanisme operasional LKMS digital didesain untuk mendukung pemberdayaan UMKM melalui produk dan jasa pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah serta didukung oleh teknologi mutakhir yang efisien dan terpercaya.

E. Prinsip Keadilan Sosial dalam Perspektif Ahlul Sunnah wal Jama'ah (Aswaja)

Prinsip keadilan sosial merupakan salah satu nilai fundamental dalam ajaran Islam, terutama dalam perspektif Ahlul Sunnah wal Jama'ah (Aswaja). Konsep ini menegaskan bahwa setiap individu dalam masyarakat berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan proporsional sesuai dengan hak dan kewajibannya. Keadilan sosial tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial dan moral untuk menciptakan masyarakat yang harmonis. Dalam Aswaja, keadilan sosial berakar pada ajaran tauhid, yang menyatakan bahwa seluruh manusia adalah makhluk yang setara di hadapan Allah dan memiliki tanggung jawab yang sama sebagai khalifah di bumi. Prinsip ini menuntut agar pengelolaan sumber daya dan kekayaan dilakukan dengan cara yang seimbang dan memperhatikan kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

Nilai keadilan sosial dalam Aswaja menuntut adanya distribusi kekayaan yang merata dan penghapusan eksploitasi serta penindasan terhadap kelompok yang lemah. Dengan demikian, sistem ekonomi dan sosial yang adil akan mendorong terciptanya kesejahteraan bersama tanpa adanya kesenjangan yang mencolok. Keadilan sosial dalam perspektif Aswaja juga mengandung unsur tanggung jawab kolektif, dimana seluruh elemen masyarakat dan lembaga harus ikut berperan aktif dalam menciptakan keseimbangan sosial. Ini menegaskan bahwa lembaga keuangan syariah harus menjadi instrumen yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada pemberdayaan dan keadilan.

Selain itu, Aswaja menegaskan pentingnya prinsip *maslahat* dan *mardhatillah* dalam upaya mewujudkan keadilan sosial. Segala bentuk aktivitas ekonomi harus memberi manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat dan mendapatkan ridha dari Allah. Dengan demikian, lembaga keuangan mikro syariah digital harus mengutamakan kebermanfaatan sosial bagi UMKM. Pengelolaan lembaga keuangan syariah menurut Aswaja harus bebas dari praktek *riba*, *gharar*, dan *maysir* yang jelas-jelas merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Larangan ini sangat relevan dalam menjaga keadilan dan kestabilan sosial, terutama dalam konteks pemberdayaan UMKM yang rentan terhadap ketidakpastian ekonomi. Perspektif Aswaja juga menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan lembaga keuangan syariah. Hal ini penting agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga dan tercipta hubungan yang harmonis antara lembaga dan nasabah. Transparansi ini merupakan salah satu cara memastikan bahwa prinsip keadilan sosial dapat dijalankan secara optimal.¹²

¹¹ Budi Prasetyo, *Strategi Pengembangan UMKM di Era Digital*, Jakarta: Erlangga, 2022, hlm. 153

¹² Abdurrahman Wahid, *Islam dan Demokrasi*, Jakarta: LP3ES, 2006, hlm. 102.

Musyawarah dan partisipasi masyarakat juga menjadi nilai utama dalam pandangan Aswaja untuk mencapai keadilan sosial. Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan ekonomi harus diberi kesempatan untuk memberikan masukan dan mengambil keputusan bersama. Pendekatan ini mendukung demokrasi ekonomi yang inklusif dan adil. Keadilan sosial juga berkaitan dengan konsep zakat dan sedekah sebagai instrumen distribusi kekayaan yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Hal ini memperkuat peran lembaga keuangan mikro syariah dalam menyalurkan dana sosial untuk meningkatkan kesejahteraan UMKM dan masyarakat kecil. Prinsip keadilan sosial dalam Aswaja tidak hanya berorientasi pada aspek material, tetapi juga pada penghormatan terhadap martabat manusia. Setiap tindakan ekonomi harus mengedepankan etika dan nilai-nilai Islam yang luhur. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah digital harus beroperasi dengan integritas dan tanggung jawab sosial.

Aswaja juga menolak segala bentuk diskriminasi dalam aktivitas ekonomi, baik berdasarkan suku, agama, maupun status sosial. Kesetaraan adalah prinsip yang harus ditegakkan agar tercipta keadilan sosial yang hakiki. Lembaga keuangan mikro syariah digital harus memastikan layanan yang inklusif dan merata bagi semua kalangan UMKM. Keadilan sosial dalam Aswaja juga berhubungan dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban, dimana tidak ada pihak yang dirugikan atau dieksploitasi. Hal ini menjadi dasar pengelolaan produk keuangan syariah yang adil dan sesuai prinsip. Penerapan prinsip keadilan sosial juga berkontribusi pada stabilitas sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang adil, konflik sosial dapat diminimalisir dan solidaritas masyarakat meningkat. Lembaga keuangan mikro syariah digital diharapkan menjadi pilar stabilitas ekonomi umat.¹³

Dalam konteks digitalisasi, prinsip keadilan sosial menuntut adanya akses yang merata terhadap layanan keuangan tanpa diskriminasi geografis dan sosial. Teknologi digital harus dimanfaatkan sebagai sarana memperluas inklusi keuangan syariah. Selain itu, Aswaja mengajarkan bahwa tujuan utama ekonomi Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan umum (maslahah 'ammah) dan menghindari kerusakan (mafsadah). Hal ini harus menjadi pedoman lembaga keuangan mikro syariah digital dalam merancang produk dan layanan. Nilai keadilan sosial juga berkaitan dengan penguatan solidaritas sosial dan tanggung jawab moral antar sesama umat. Lembaga keuangan harus mampu menggerakkan budaya saling tolong menolong dan gotong royong.

Aswaja menegaskan pentingnya menjaga keharmonisan sosial melalui keseimbangan hak dan kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, lembaga keuangan mikro syariah digital harus fokus pada pemberdayaan UMKM agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Keadilan sosial juga mencakup aspek perlindungan terhadap kelompok rentan dan lemah dalam masyarakat. Aswaja memandang lembaga keuangan mikro syariah harus hadir sebagai solusi bagi kelompok ini untuk memperoleh akses keuangan yang adil.

Terakhir, prinsip keadilan sosial dalam Aswaja menuntut adanya tanggung jawab moral dan etika dalam setiap aktivitas ekonomi yang tidak boleh mengorbankan kepentingan umum demi keuntungan pribadi. Dengan demikian, lembaga keuangan mikro syariah digital harus menjalankan amanah dengan penuh kejujuran dan keadilan.

¹³ Nurul Huda, *Pengelolaan Keuangan Syariah Berbasis Keadilan Sosial*, Malang: UB Press, 2020, hlm. 92

F. Penerapan Nilai Keadilan Sosial Aswaja dalam Pengelolaan LKMS Digital

Penerapan nilai keadilan sosial dalam pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) digital menjadi aspek krusial dalam mendukung pemberdayaan UMKM. Prinsip keadilan sosial ala Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) menuntut agar akses layanan keuangan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok UMKM yang miskin dan rentan. Dalam konteks digital, hal ini berarti pengelola LKMS harus memastikan teknologi tidak menjadi penghalang, melainkan justru memperluas jangkauan layanan.

Salah satu penerapan nyata dari prinsip keadilan sosial adalah meningkatkan aksesibilitas LKMS digital bagi UMKM di daerah terpencil dan kurang terlayani. Dengan platform digital, layanan pembiayaan dan pendampingan dapat diberikan tanpa batasan geografis. Hal ini selaras dengan ajaran Aswaja yang mendorong pemerataan kesejahteraan tanpa diskriminasi. Pemerataan layanan juga diwujudkan dengan menyediakan produk pembiayaan yang beragam dan fleksibel sesuai kebutuhan UMKM. LKMS digital diharapkan mampu menyesuaikan skema pembiayaan agar tidak memberatkan kelompok miskin dan rentan. Pendekatan ini mencerminkan prinsip kasih sayang dan keadilan dalam Islam.

Perlindungan terhadap UMKM miskin dan rentan menjadi fokus utama pengelolaan LKMS digital menurut nilai keadilan sosial Aswaja. Hal ini mencakup pencegahan praktik eksploitasi, bunga tidak wajar, dan risiko transaksi yang merugikan. LKMS harus menjamin transaksi yang transparan dan adil. Transparansi dalam pengelolaan LKMS digital menjadi kunci penerapan keadilan sosial. Informasi terkait produk, syarat, dan risiko harus disampaikan secara jelas kepada UMKM agar mereka dapat membuat keputusan yang tepat. Transparansi juga mencegah praktik gharar yang dilarang dalam syariah.¹⁴

Selain itu, pengelolaan LKMS digital harus mengedepankan prinsip musyawarah dan partisipasi, memberi ruang bagi nasabah untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan. Dengan demikian, hubungan antara lembaga dan nasabah menjadi lebih sehat dan berkeadilan. Penggunaan teknologi digital dalam LKMS juga harus didukung dengan literasi keuangan yang memadai bagi UMKM. Pendidikan keuangan syariah menjadi bagian dari implementasi nilai keadilan sosial agar UMKM mampu mengelola pembiayaan secara bijak. Pendidikan ini mendukung keberlanjutan usaha UMKM. Peran pendampingan juga sangat penting dalam penerapan keadilan sosial. LKMS digital dapat menyediakan layanan konsultasi dan pembinaan bisnis secara daring agar UMKM tidak hanya mendapat modal, tetapi juga kemampuan mengelola usaha. Ini sejalan dengan nilai Islam yang mendorong pemberdayaan umat secara menyeluruh.

Penerapan nilai keadilan sosial Aswaja menuntut adanya kebijakan subsidi silang atau skema pembiayaan khusus bagi UMKM yang benar-benar tidak mampu mengakses modal dari sumber lain. Hal ini mencegah terjadinya eksklusi ekonomi dan meningkatkan inklusi keuangan. Selain itu, pengawasan dan regulasi yang ketat perlu diterapkan untuk memastikan LKMS digital beroperasi sesuai prinsip syariah dan nilai keadilan sosial. Regulasi ini melindungi nasabah dari praktik yang merugikan dan menjaga reputasi lembaga. Dalam konteks digital, keamanan data dan privasi nasabah juga menjadi bagian dari prinsip keadilan

¹⁴ M. Syafi'i Antonio, *Bank Islam: Teori dan Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2012, hlm. 165

sosial. LKMS harus memastikan bahwa informasi pribadi UMKM tidak disalahgunakan dan dijaga kerahasiaannya. Hal ini membangun kepercayaan dan kenyamanan bagi pengguna layanan.

Peran teknologi dalam mempermudah proses administrasi dan pengajuan pembiayaan dapat menurunkan biaya transaksi dan mempercepat layanan, sehingga memberikan manfaat lebih besar kepada UMKM miskin. Efisiensi ini sangat penting dalam mendukung keadilan sosial. Pengelolaan LKMS digital juga perlu mengakomodasi aspirasi komunitas lokal dan adat istiadat yang beragam agar layanan tetap relevan dan diterima secara sosial. Aspek kultural ini penting dalam perspektif Aswaja yang inklusif. Pengembangan produk LKMS digital harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan sosial dan lingkungan agar tidak hanya mengejar keuntungan finansial semata. Ini merupakan bentuk keadilan sosial yang holistik.¹⁵

Kolaborasi antara LKMS digital dengan pemerintah dan lembaga sosial lainnya dapat memperkuat jangkauan dan dampak pemberdayaan UMKM. Sinergi ini memperkuat implementasi nilai keadilan sosial.

LKMS digital juga dapat memanfaatkan data dan analitik untuk mengidentifikasi UMKM yang paling membutuhkan dukungan agar distribusi pembiayaan lebih tepat sasaran. Teknologi ini mendukung prinsip keadilan dengan mengurangi bias dan ketidakadilan.

Penetapan batas maksimum pembiayaan yang disesuaikan dengan kapasitas UMKM juga merupakan penerapan prinsip keadilan sosial untuk menghindari risiko gagal bayar yang dapat merugikan nasabah. Hal ini menjaga keseimbangan dan keberlanjutan usaha UMKM. Dalam aspek layanan, LKMS digital diharapkan mengedepankan prinsip non-diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada semua UMKM tanpa memandang latar belakang sosial maupun ekonomi. Ini merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pemberian insentif dan penghargaan bagi UMKM yang berkembang juga menjadi bagian dari penerapan nilai keadilan sosial agar muncul motivasi dan semangat berusaha. Sistem penghargaan ini mendukung keberlanjutan pemberdayaan. Terakhir, evaluasi berkala terhadap kebijakan dan operasional LKMS digital sangat penting untuk memastikan prinsip keadilan sosial terus dijalankan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Evaluasi ini menjadi kunci keberhasilan jangka panjang.

G. Solusi dan Rekomendasi untuk Optimalisasi Peran LKMS Digital dalam Pemberdayaan UMKM Berbasis Keadilan Sosial Aswaja

Optimalisasi peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) digital dalam pemberdayaan UMKM berbasis keadilan sosial Aswaja harus dimulai dari penguatan regulasi yang jelas dan tegas. Regulasi ini tidak hanya mengatur aspek teknis operasional, tetapi juga harus mengakomodasi prinsip syariah serta nilai-nilai keadilan sosial yang menjadi landasan Aswaja. Regulasi yang baik akan meminimalkan praktik-praktik yang mengandung gharar, riba, dan ketidakadilan, sehingga melindungi UMKM dari risiko kerugian dan penipuan. Selain itu, regulasi harus fleksibel mengikuti perkembangan teknologi agar inovasi dalam layanan keuangan digital dapat berkembang tanpa mengabaikan nilai-nilai syariah.

¹⁵ Muhammad Syukri, *Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM*, Bandung: Alfabeta, 2021, hlm. 95

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola LKMS digital menjadi faktor penting agar lembaga mampu menjalankan perannya secara optimal. SDM yang memahami prinsip-prinsip keadilan sosial Aswaja dan operasional keuangan syariah dapat memastikan bahwa setiap produk dan layanan yang diberikan benar-benar bermanfaat dan adil bagi UMKM. Pelatihan yang intensif dan berkelanjutan sangat diperlukan agar pengelola dapat mengikuti perkembangan teknologi sekaligus memperkuat wawasan keagamaan dan sosial yang menjadi dasar pengelolaan LKMS.¹⁶

Digitalisasi layanan keuangan harus didukung oleh infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Akses internet yang cepat, aman, dan stabil menjadi pondasi bagi layanan LKMS digital agar dapat menjangkau UMKM di berbagai wilayah, termasuk yang selama ini sulit terjangkau oleh lembaga konvensional. Pengembangan aplikasi yang user-friendly dan mudah digunakan oleh semua kalangan, termasuk pelaku UMKM yang mungkin belum terlalu familiar dengan teknologi, akan sangat menunjang keberhasilan pemberdayaan ini.

Selain itu, inovasi produk pembiayaan harus terus dikembangkan sesuai kebutuhan riil UMKM. Skema pembiayaan seperti mudharabah, musyarakah, dan ijarah dapat disesuaikan agar lebih fleksibel dan relevan dengan karakteristik usaha mikro dan kecil. Produk-produk ini juga harus menghindarkan unsur ketidakpastian (gharar) dan ketidakadilan dalam pembagian risiko maupun keuntungan, sehingga tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Edukasi dan sosialisasi keuangan syariah juga menjadi bagian yang tidak bisa dilewatkan. UMKM harus diberi pemahaman tentang hak dan kewajibannya dalam menggunakan layanan keuangan digital, serta bagaimana prinsip keadilan sosial Aswaja mengatur hubungan ekonomi agar saling menguntungkan dan tidak merugikan salah satu pihak. Edukasi yang terus-menerus akan meningkatkan literasi keuangan sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap LKMS digital. Sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti pemerintah, perguruan tinggi, dan organisasi keagamaan sangat dibutuhkan. Melalui kolaborasi ini, program pemberdayaan UMKM dapat dijalankan secara terpadu dan holistik, mulai dari pendanaan, pelatihan usaha, hingga pendampingan yang berkelanjutan. Keterlibatan berbagai elemen masyarakat juga memastikan bahwa pemberdayaan UMKM tidak hanya bersifat ekonomi tetapi juga sosial dan spiritual sesuai nilai Aswaja.

Pemanfaatan teknologi canggih seperti big data dan kecerdasan buatan (AI) dapat membantu LKMS digital dalam melakukan analisis risiko secara tepat dan pemetaan UMKM yang membutuhkan bantuan. Dengan demikian, penyaluran dana bisa lebih efisien dan tepat sasaran, meminimalkan risiko gagal bayar serta meningkatkan produktivitas dan keberhasilan usaha UMKM. Keamanan dan perlindungan data nasabah merupakan hal utama yang harus dijaga agar kepercayaan masyarakat terhadap LKMS digital tidak terganggu. Perlindungan data yang sesuai dengan etika syariah dan prinsip keadilan sosial akan menjaga martabat dan hak nasabah, serta menghindari penyalahgunaan data yang dapat merugikan UMKM. Selain modal, UMKM juga perlu pendampingan dan pembinaan usaha yang intensif. LKMS digital bisa memanfaatkan platform digital untuk menyediakan layanan konsultasi, pelatihan manajemen

¹⁶ Nurul Huda, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2021), hlm. 112.

usaha, dan pengembangan kapasitas UMKM agar lebih kompetitif. Pendampingan semacam ini membantu UMKM mengelola usahanya secara lebih profesional dan berkelanjutan.¹⁷

Insentif bagi LKMS digital yang berhasil mengimplementasikan prinsip keadilan sosial dalam pelayanannya sangat penting. Bentuk insentif bisa berupa kemudahan perizinan, subsidi pajak, atau penghargaan khusus. Insentif ini akan memotivasi lembaga keuangan syariah untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan kepada UMKM. Strategi komunikasi efektif dalam menyampaikan nilai-nilai keadilan sosial Aswaja kepada seluruh pemangku kepentingan perlu dirancang dengan baik. Informasi yang transparan dan mudah dipahami akan membangun kesadaran dan mendorong partisipasi aktif UMKM dan masyarakat dalam menggunakan layanan LKMS digital. Penggunaan aplikasi mobile banking dan fintech yang ramah pengguna adalah kunci agar UMKM dapat mengakses layanan dengan mudah tanpa hambatan teknis. Kemudahan akses menjadi faktor penting dalam memperluas inklusi keuangan dan menjangkau lebih banyak pelaku UMKM di daerah terpencil.

Model pembiayaan berbasis komunitas atau gotong royong dapat dikembangkan untuk memperkuat solidaritas dan jaringan sosial di antara UMKM, sehingga pemberdayaan tidak hanya berbasis ekonomi tetapi juga sosial. Pendekatan komunitas ini sangat sesuai dengan semangat Aswaja yang menekankan pentingnya ukhuwah dan tolong-menolong. Dinamisme kebutuhan UMKM dan perubahan sosial-ekonomi harus direspon secara adaptif oleh LKMS digital agar layanan dan produk yang diberikan tetap relevan. Fleksibilitas dan inovasi berkelanjutan diperlukan agar pemberdayaan UMKM dapat terus berlanjut dan berkontribusi signifikan pada perekonomian masyarakat. Pengelolaan risiko yang sistematis menjadi keharusan agar LKMS digital tetap sehat secara finansial dan berkelanjutan. Pendekatan manajemen risiko yang matang juga melindungi UMKM dari dampak negatif kegagalan pembiayaan dan menjaga stabilitas lembaga

Modul pelatihan daring yang mudah diakses baik oleh pengelola maupun nasabah membantu meningkatkan pemahaman tentang prinsip keadilan sosial dan keuangan syariah secara praktis dan efektif. Pembelajaran digital memungkinkan cakupan edukasi yang lebih luas dan fleksibel waktu. Pemberdayaan khusus bagi perempuan pelaku UMKM perlu menjadi prioritas agar tercipta kesetaraan ekonomi yang adil dan merata, sejalan dengan prinsip keadilan sosial Aswaja. Perempuan yang berdaya secara ekonomi akan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan komunitas. Promosi yang inklusif dan masif penting agar semakin banyak UMKM yang mengetahui dan memanfaatkan layanan LKMS digital. Promosi harus dilakukan melalui berbagai media dan metode agar menjangkau semua lapisan masyarakat.¹⁸

Evaluasi dan monitoring program pemberdayaan secara berkala penting untuk mengetahui efektivitas dan dampak dari program. Hasil evaluasi menjadi bahan untuk perbaikan program agar semakin sesuai dengan kebutuhan UMKM dan prinsip keadilan sosial. Akhirnya, komitmen dan sinergi antara semua pemangku kepentingan dari pengelola LKMS, pemerintah, akademisi, hingga masyarakat harus terus diperkuat agar pemberdayaan UMKM dapat berjalan optimal, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial sesuai nilai-nilai Aswaja.

¹⁷ Zainal Abidin, *Literasi Keuangan Syariah untuk UMKM*, (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 35.

¹⁸ Zainal Abidin, *Literasi Keuangan Syariah untuk UMKM*, (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 35.

H. Kesimpulan

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) digital memiliki peran strategis dalam pemberdayaan UMKM di era digital dengan mengedepankan prinsip keadilan sosial sesuai nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja). LKMS digital tidak hanya menyediakan produk pembiayaan dan jasa keuangan yang sesuai syariah, tetapi juga memfasilitasi akses keuangan yang lebih luas, terutama bagi pelaku UMKM yang selama ini kurang terlayani oleh lembaga konvensional. Mekanisme operasional LKMS digital yang transparan dan sesuai prinsip syariah menjadikannya instrumen efektif untuk mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan UMKM.

Prinsip keadilan sosial dalam perspektif Aswaja menekankan pentingnya keseimbangan, pemerataan, dan perlindungan terhadap kelompok ekonomi yang rentan, termasuk UMKM miskin. Nilai-nilai ini menjadi dasar pengelolaan LKMS digital sehingga layanan yang diberikan tidak hanya mengutamakan keuntungan semata, tetapi juga keadilan bagi seluruh pihak. Penerapan nilai tersebut terlihat dalam aksesibilitas pembiayaan, pemerataan kesempatan, dan perlindungan nasabah yang menjadi prioritas utama, memastikan UMKM dapat berkembang secara inklusif dan berkelanjutan.

Optimalisasi peran LKMS digital dalam pemberdayaan UMKM membutuhkan langkah-langkah strategis seperti penguatan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, pengembangan teknologi, edukasi keuangan syariah, dan sinergi antar pemangku kepentingan. Inovasi produk dan layanan harus terus dilakukan agar sesuai dengan kebutuhan UMKM yang dinamis, serta mengedepankan prinsip keadilan sosial Aswaja. Pendampingan, perlindungan data, serta inklusi perempuan juga menjadi fokus penting dalam menciptakan ekosistem keuangan yang adil dan berdaya guna.

Dengan demikian, pengelolaan LKMS digital yang berlandaskan keadilan sosial Aswaja dapat menjadi solusi efektif dalam memberdayakan UMKM secara menyeluruh, tidak hanya dari aspek ekonomi tetapi juga sosial dan spiritual. Komitmen dan kolaborasi semua pihak menjadi kunci keberhasilan agar layanan keuangan mikro syariah digital dapat memberikan manfaat maksimal, menciptakan kesejahteraan yang merata, dan memperkuat perekonomian berbasis nilai-nilai Islam yang moderat dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya Ulumuddin*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

An-Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Kairo: Dar al-Hadith, 2010.

As-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Kairo: Al-Maktabah al-Taufiqiyyah, 2003.

Badan Pusat Statistik. *Laporan Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia*. Jakarta: BPS, 2023.

Bank Indonesia. *Cetak Biru Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia, 2017.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Himpunan Fatwa DSN-MUI tentang Fintech dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Jakarta: Erlangga, 2020.

Huda, Nurul, dkk. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2016.

Ilmi, Fikriyatul. "Evaluasi dan Optimalisasi Sistem Hukum Ekonomi Syariah Berbasis Cyber dengan Tradisi Aswaja." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 1 (2024): 45–62.

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024*. Jakarta: KNEKS, 2019.

Mahfudh, K.H. Ahmad Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LKiS, 1994.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.

Muhammad. *Manajemen Keuangan Mikro Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2011.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: OJK, 2022.

Qardhawi, Yusuf. *Peran Nilai dan Akhlak dalam Ekonomi Islam*. Diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin. Jakarta: Robbani Press, 2001.

Rustinawati. "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Digital dalam Pemberdayaan UMKM: Pendekatan Keadilan Sosial ala Aswaja." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 9, No. 2 (2024): 120–135.

Siddiqi, M. Nejatullah. *The Economic Enterprise in Islam*. Lahore: Islamic Publications, 1972.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.

Tho'in, Muhammad. "Analisis Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 3 (2017): 165–172.

Usmani, Muhammad Taqi. *An Introduction to Islamic Finance*. Karachi: Idarat al-Ma'arif, 1998.

Zaidan, Abdul Karim. *Al-Madkhal li Dirasah al-Syariah al-Islamiyyah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2005.